

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Abdul Ghofur Anshori, 2007:7) Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran dimuka bumi dalam rangka mencari karunia Allah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Jumu'ah: ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة : 10)

*“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*.(QS. Al-Jumu'ah (62) : 10) (Hasbi Ashiddiqi dkk, 1992:933).

Pada ayat tersebut, Allah SWT menerangkan bahwa ketika setelah selesai melaksanakan shalat jumat boleh bertebaran dimuka bumi untuk mencari rezeki, Ibnu Katsir, (terj, 2004:138) dianjurkan sesudah shalat jumat berkeliaran diatas muka bumi untuk mencari rizki karunia Allah, namun ketika sedang mencari rezeki tersebut jangan sampai lupa untuk berzikir melainkan untuk bisar memperbanyak zikirullah, sebab dalam zikirullah itulah terletak keuntungan dan kejayaan, kebahagiaan yang besar.

Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi, seiring dengan fungsinya sebagai penyalur dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Apabila sistem keuangan tidak berkerja dengan baik maka perkembangan ekonomi pun tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bank sebagai lembaga intermediari (*financial intermediary institution*) tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, bank juga bergerak untuk menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan atau kredit. Kata kredit biasa digunakan pada sistem perbankan konvensional yang operasionalnya berbasis pada bunga (*interest based*). Sedangkan pada perbankan yang menggunakan prinsip syariah dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan yang riil yang dikehendaki (*margin*) atau dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Bank syariah dalam menyediakan pembiayaan produktif, bank akan memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) sehingga dalam perbankan syariah tidak mengandung riba karena mengambil keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan kerugianpun ditanggung bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah*, dan *musaqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh*, dan *qardh al hasan*;

berdasarkan pada akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik (ijarah wa iqtina)*. (Abdul Ghofur Anshori, 2007:98-99).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga penyalur dana dari pihak yang lain ke pihak yang memerlukan dana menyediakan fasilitas pembiayaan dengan dasar akad-akad yang telah ditentukan syariah. Agar akad tersebut sesuai dengan hukum islam, maka dipandang perlu untuk membuat fatwa oleh DSN sebagai pedoman operasional lembaga keuangan syariah. (Abdul Ghofur Anshori, 5:2009) Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam, dengan begitu perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Landasan hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa tentang akad-akad di bank syariah yaitu kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an dan Hadits. Dilihat dari sisi metodologi, fatwa ini menggunakan metode *ijma'* karena pakar-pakar keilmuan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijma'*. *Ijma'* ini dipertegas dalam kaidah fiqhiyah bahwa pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

serta dimaksudkan untuk lebih mendahulukan atas mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat/kerusakan/bahaya. (Himpunan Fatwa DSN MUI).

Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam Undang-Undang RI tentang Perbankan No.7 tahun 1992. yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Habib Nazir & Muhammad Hasanuddin, 2008:62).

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank memberikan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan dengan cara kredit dan juga berperan sebagai pelaksana kelancaran mekanisme sistem pembayaran bagi semua aktor perekonomian. (Chatamarrasjid, 2005:7).

Dilihat dari sistem operasionalnya ada dua jenis bank yang dikenal di Indonesia, : *Pertama* Bank Konvensional, Bank Konvensional merupakan bank yang operasinya menggunakan sistem bunga, *kedua* Bank Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. (Ismail, 32;2011).

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali

nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 29).

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil” tidak dapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat tercermin dari UU No. 7 tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan “sisipan” .

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi membawa angin segar, ini ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Maka dalam undang-undang tersebut diatur landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Dengan adanya undang-undang tersebut maka perkembangan bank syariah semakin pesat, terbukti dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mendirikan unit usaha syariah (UUS), lebih dari itu sudah ada beberapa bank konvensional yang mendirikan bank umum syariah (BUS) diantaranya Bank Jabar Banten Syariah.

Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan produktif maupun konsumtif. Salah satu produk pembiayaan produktif di Bank Jabar Banten Syariah adalah pembiayaan dengan akad *Mudharabah*. Syafii Antonio mengemukakan (95:2001) *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kalau rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan dan kelalaiannya pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Taupik Staf Marketing BJBS KCP Purwakarta wawancara (15-04-214). Pembiayaan produktif di BJBS KCP Purwakarta menggunakan akad *Mudharabah Muqayadah* pada produk Pembiayaan Koperasi Karyawan. Pembiayaan Koperasi Karyawan yaitu fasilitas pembiayaan pada koperasi karyawan yang nantinya akan disalurkan pada *End User* (nasabah koperasi) dengan berpanduan pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pihak bank. Adapun keuntungan untuk nasabah ditentukan oleh pihak bank dengan jumlah bagi hasil yang telah disepakati di awal dan jumlahnya selalu lebih tinggi untuk pihak bank, bagi hasil tersebut dihitung berdasarkan proyeksi keuntungan yang telah ditepatkan diawal dengan jumlah nominal RP yang telah ditentukan. Jadi pada saat jatuh tempo pembayaran akan sama setiap bulannya. Hal ini berarti bagi hasil tersebut bukan berdasarkan hasil

yang riil dari usaha pihak koperasi karyawan tapi hasil dari analisi pihak bank terhadap proyek usaha yang akan dilakukan oleh pihak koperasi karyawan.

Sebagai contoh, nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *mudharabah muqayadah* untuk suatu proyek usaha sebesar Rp. 15.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan dan keuntungan yang di bagi hasil 15 % untuk nasabah dan pihak bank 85 %, dengan proyeksi keuntungan Rp. 8.000.000,- . sehingga keuntungan bagi nasabah sebesar  $\text{Rp. } 8.000.000 \times 15 \% = \text{Rp. } 1.200.000$ , dan untuk pihak bank sebesar  $\text{Rp. } 8.000.000 \times 85 \% = \text{Rp. } 6.800.000,-$ . Maka dalam setiap bulan nasabah harus mengembalikan modal sama bagi hasil sebesar  $\text{Rp. } 1.250.000 + \text{Rp. } 566.600. = \text{Rp. } 1.816.600$  per bulan.

Jika melihat uraian proses bagi hasil tersebut hemat penulis terdapat ketidak sesuai dengan teori fiqh sebagaimana dikatakan Adiwarman Karim (cet. 7; 206;2010). Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara dua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50;50, 70;30, atau 60;40 atau bahkan 99;1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal.

Sebagai contoh, nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *mudharabah muqayadah* untuk suatu proyek usaha sebesar Rp. 15.000.000,- dalam jangka waktu 12 bulan dan keuntungan yang di bagi hasil 15 % untuk nasabah dan pihak bank 85 %. Jika pada bulan ke-1 setelah tanggal pencairan nasabah mendapat keuntungan 2.000.000,- maka kewajiban yang harus dikembalikan pada bulan pertama tersebut adalah:

Pokok	: Rp. 15.000.000, - (15.000.000/12 bulan
Bagi Hasil (fee)	: Rp. 1.250.000, - (2.000.000 × 85 %)
Jumlah Angsuran	: Rp. 2.950.000,-

Jadi jumlah angsuran yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank pada bulan pertama sebesar Rp. 2.950.000,- tetapi untuk bulan berikutnya belum tentu sama Rp. 2.950.000,- .karena belum tentu keuntungan yang didapat akan sama seperti bulan pertama kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menarik untuk di teliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN KOPERASI KARYAWAN DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP PURWAKARTA.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Koperasi Karyawan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta?
2. Bagaimana mekanisme penentuan bagi hasil dalam Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Koperasi Karyawan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta?
3. Bagaimana Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Penentuan bagi hasil dalam Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Koperasi Karyawan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**



1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran pelaksanaan akad *Mudharabah* pada pembiayaan koperasi karyawan di PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta.
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan bagi hasil dalam akad *Mudharabah* pada pembiayaan koperasi karyawan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap penentuan bagi hasil dalam akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Koperasi Karyawan di PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Transaksi dalam ekonomi Islam hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syari'at, untuk itu transaksi dalam Islam dibuat dan didirikan atas dasar prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Begitupun pelaksanaan transaksi yang menggunakan akad *mudharabah* harus memenuhi kriteria prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah.

Prinsip ekonomi syariah setidaknya ada tiga yaitu *tauhid*, prinsip keadilan dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. (Atang Abd. Hakim, 2011:146).

Pertama, prinsip *tauhid*, Wahbah al-Zuhaili menyebutkan, *tauhid* merupakan prinsip hukum Islam disamping keadilan. Artinya, hukum Islam berpijak diatas landasan *tauhid* dalam menegakan keadilan dengan cara menghukumi dengan benar (*al-haq*), membantu yang teraniaya, menolong *fakir miskin* dan senantiasa melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. (Atang Abd. Hakim,

2011:146). Berdasarkan prinsip ini, maka perjanjian yang dibuat tidak boleh menghilangkan esensi tauhid kepada Allah.

Kedua, Prinsip keadilan, keadilan merupakan dasar kesejahteraan dan kemakmuran. (M. Quraish Shihab, 2002:54). Prinsip keadilan ini diejawantahkan melewati sistem bagi keuntungan dan kerugian yang menggantikan sistem riba, keadilan bisa terjadi karena semua pihak saling berbagi, baik keuntungan maupun risiko kerugian sehingga akan menciptakan posisi berimbang. Dalam jangka panjang, prinsip ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga oleh pengelola modal. (Atang Abd. Hakim, 2011:151).

Ketiga, prinsip *amar ma`ruf nahi munkar*, atau menyuruh kepada kebaikan dan melarang berbuat kemunkaran dalam hal ini adalah kebohongan, kecurangan dalam berekonomi dengan menerapkan kejujuran, ini senantiasa menjadi landasan umum dan utama dalam kegiatan ekonomi dalam Islam, tujuan dari *amar ma`ruf nahi munkar* adalah adanya kebahagiaan (*al-muflih*), (Muhammad Syaltut, 1989:268). Secara nyata dalam perbankan syariah di Indonesia prinsip *amar ma`ruf nahi munkar* adalah dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 yang didalamnya berisi aturan-aturan dan larangan-larangan dalam pelaksanaan perbankan. Sehingga produk-produk perbankan syariah harus sesuai dengan aturan tersebut.

Selanjutnya, yang menjadi landasan dalam melakukan transaksi dalam ekonomi islam adalah asas. Asas merupakan dasar berpijaknya sebuah aturan agar

bisa tegak dan konsisten, menurut Juhaya S. Praja ada enam asas yang harus terpenuhi dalam muamalah antara lain sebagai berikut:

Pertama, asas *taba'dul mana'fi*, berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat, dalam rangka saling memenuhi kebutuhan masing-masing untuk untuk kesejahteraan bersama.

Kedua, asas Pemerataan, adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki bahwa harta itu agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

Ketiga, asas *antaradin* atau suka sama suka, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Baik kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

Keempat, asas *adamul gharar*, bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh adanya penipuan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Kelima, asas *al bir wa ttaqwa*, bahwa setiap bentuk muamalah itu harus dalam rangka saling tolong menolong antara sesama manusia, dengan kata lain muamalat yang bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan tidak dibenarkan menurut hukum.

Keenam, asas *musyarakah*, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerja sama antara para pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi masyarakat. (Juhaya S Praja, 2004: 113).

Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama dalam *muamalah* dengan tujuan untuk mencari keuntungan, sebagaimana Syafi'i Antonio (2001:95) mengatakan: *Mudhorobah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( *shohibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhorobah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kalau rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan dari akibat kelalaian sipengelola.

*Mudharabah* juga diartikan sebagai akad kerja sama antara *Shahibul maal* dengan *mudharib* sebagai pengelola dana dimana seluruh modal berasal dari *shohibul maal* dimana perhitungan keuntungan menggunakan sistem bagi hasil yang telah disepakati dalam akad.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank

Bagi hasil adalah *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh oleh bank islam. (Veizhal Rivai, Arviyan Arivin, 2010:800).

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal teradapt dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, yang dibagi sesuai dengan porsi masing-masing yang melakukan akad perjanjian. (Ismail,2011:95).

Jadi bagi hasil merupakan pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau satu pihak yaitu *shohibul maal* dan *mudharib* yang telah disepakati dalam perjanjian diawal.

Dalam prakteknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan), yakni sebagai berikut:

1. *Profit Sharing* (Bagi hasil)

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 700,00 maka laba adalah Rp 300,00 ( $1000,00 - 700,00$ )

2. *Revenue sharing* (begi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatn usaha sebelum dikurangi dengan

beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1.000,00 dan beban selama menjalankan usaha tersebut Rp 700,00, maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp 1.000,00 (tanpa dikurangi beban Rp 700,00).

Dari kedua metode perhitungan bagi hasil diatas masing-masing mempunyai kekukarang dan kelebihan. Pada *Profit Syaring* semua pihak yang terlibat akad akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang diperoleh dari pendapatan usaha atau juga akan tidak mendapatkan keuntungan bahkan kerugian jika usaha mengalami kerugian.

Adapun metode perhitungan bagi hasil berdasarkan *Revenue Sharing* yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana yang didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban untuk mendapatkan keuntungan. Dalam *revenue sheing* kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola mendapatkan *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko karena pada suatu preiode tertentu pengelola akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha unttuk mendapatkan *revenue* tersebut.

Aplikasi Pembiayaan yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta yaitu pembiayaan *Bai al-Murabahah*, *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah*. Adapun Pembiayaan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakatna ini salah satunya yaitu produk Pembiayaan Koperasi Karyawan dengan menggunakan akad *Mudharabah Muqaradah*, yaitu kerja sama antara bank dengan

koperasi namun bank memberikan dana tersebut beserta syarat-syarat yang harus ditaati pihak koperasi dalam pengelolaannya.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Guna memperlancar dan mempermudah penulisan agar lebih sistematis diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adapun tahapan-tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Metode Penelitian**

Dalam menentukan Metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini menggambarkan tentang permasalahan sistem bagi hasil yang digunakan pada akad *mudhorobah* dalam produk pembiayaan koperasi karyawan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta.

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Jabar banten Syariah KCP Purwakarta pada tanggal 14 April – 10 Juni 2014. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena faktor sosialisasi dalam proses penelitian ini penulis dimungkinkan untuk bisa lebih efektif dalam serangkaian yang dibutuhkan, sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi.

### **3. Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada beberapa sumber penting dalam rangka

memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Adapun yang menjadi sumber penelitian yaitu:

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu dengan cara wawancara dengan bagian Marketing dan mengamati proses pelaksanaan produk pembiayaan koperasi karyawan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data penunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti referensi buku, artikel, catatan perkuliahan, internet, yang ada relevansinya dengan penelitian tersebut.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. (Beni Ahmad Saebani, 2008:122-123).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang diidentifikasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai Implementasi adak *mudhorobah* dalam pembiayaan koperasi karyawan di Bank Jabar banten Syariah KCP Purwakarta.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Yaitu tahap pengumpulan data dengan cara langsung untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta dalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada pembiayaan koperasi karyawan.

### b. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta, yaitu dengan bagian Marketing, Bpk Taupik pada Tgl 15 April 2014.

### c. Studi kepustakaan


Merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti yaitu dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudhorobah*.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, penulis menganalisisnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Mengumpulkan data mengenai pelaksanaan akad *mudhorobah* pada pembiayaan koperasi karyawan di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Purwakarta.

- b. Mengklasifikasikan dan mengelompokan data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Mendeskripsikan pengaplikasian akad *mudahorobah* Pembiayaan Koperasi Karyawan di Bank Jabar Banten Syariah Cabank Purwakarta
- d. Menganalisis proses pembiayaan koperasi karyawan dengan landasan fiqh ekonomi syariah
- e. Setelah melewati tahapan diatas lalu penulis memuat kesimpulan terhadap hasil dalam penelitian ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG